



KONSEP MANEKAT DALAM KONSEP ISLAM BAKTA
- BERTINJAU DARI KONSEP ASIL HUKUM EKONOMI
SYARIAH EKONOMI
(Studi Komparatif dan Analisis pada Masyarakat Masyarakat
Masyarakat Muslim)

SKRIPSI

Dipresentasikan oleh: *Mahasiswa* *Program Studi* *Ekonomi Syariah*
Departemen *Ekonomi Syariah* *FAKULTAS* *ILMU HUKUM*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI *PADANG*

OLEH

RAHMATUL HUDA
NIM. 151410001

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG-SIMPANGAN**

2019



**KONSEP MANFAAT DALAM KEPEMILIKAN HARTA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH KHES
(Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding
Sitamiang Baru)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**FADLY SUMARNO RANGKUTI
NIM. 13 240 0049**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KONSEP MANFAAT DALAM KEPEMILIKAN HARTA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH KHES
(Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding
Sitamiang Baru)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


FADLY SUMARNO RANGKUTI

NIM. 13 240 0049

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Fadly Sumarno Rkt

Padangsidempuan, Februari 2019
Kepada yth :
Deka Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membacanya, menelaah memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fadly Sumarno Rkt yang berjudul: "**Konsep Mamfaat Dalam Kepemilikan Harta di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemamfaatan Air Gunung Pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang muaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian da kerja sama dari Bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fadli Sumarno Rangkuti
NIM : 132400049
Fakultas/ Prodi : Syaria'ah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul Skripsi : Konsep Manfaat Dalam Kepemilikan Harta Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung Padang Masyarakat
Sibaganding Stamiang Baru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Fadli Sumarno Rangkuti

NIM. 132400049

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADLY SUMARNO RANGKUTI
Nim : 132400049
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Konsep Manfaat Dalam Kepemilikan Harta Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemamfaatan Air Gunung Pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)**". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Maret 2019

Yang menyatakan,



FADLY SUMARNO RANGKUTI
Nim: 13 240 0049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : FADLI SUMARNO RANGKUTI
NIM : 13 240 0049
JUDUL SKRIPSI : KONSEP MANFAAT DALAM KEPEMILIKAN HARTA
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung Pada
Masyarakat Sibaganding Sitamiang baru)

Ketua

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Sekretaris

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at 05 Juli 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80.25 (A)
Index Prestasi Kumulatif : 3,02
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1631/In.14/D/PP.00.9/10/2019

Judul Skripsi : Konsep Mamfaat Dalam Kepemilikan Harta di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemamfaatan Air Gunung Pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)

Ditulis oleh : Fadly Sumarno Rkt

NIM : 13 240 0049

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 17 Oktober 2019
Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : **FADLY SUMARNO RANGKUTI**
NIM : 13 240 0049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Konsep Manfaat dalam Kepemilikan Harta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)**

Air gunung yang berada di Kelurahan Sibaganding Sitamiang Baru dialirkan air dari sumbernya ke wilayah perumahan Sibaganding Sitamiang Baru, saluran saluran air tersebut dibuat dengan mengadakan gotong royong untuk membuat saluran air tersebut pengadaan alat-alat untuk menyalurkan air seperti pipa-pipa dan semen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Konsep Manfaat dalam Kepemilikan Harta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)”.

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pemanfaatan dan sistem pengelolaan mata air masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terhadap pemanfaatan air gunung pada masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.

Konsep manfaat dalam kepemilikan harta di masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru bahwa masyarakat belum merasa memiliki harta saluran air, karena masih membayar iuran tiap bulan, dan tidak perlu ikut memelihara dan merawat saluran air tersebut karena sudah merupakan kewajiban pengelola mengerjakannya. Hal ini sejalan dengan KHES dimana pada Pasal 17 ayat “c” menerangkan bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Dilihat dari pasal 198 tersebut disini pengelola telah menyalahi ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana pengelola secara sepihak telah melakukan pemungutan iuran tiap bulan untuk operasionalnya yang telah menyalahi hasil musyawarah awal pengelola hanya bisa memungut iuran apabila ada kerusakan pada saluran air setelah mendapat persetujuan hasil musyawarah terlebih dahulu. Dengan demikian pengelola sudah menganggap saluran air ini merupakan perusahaannya, sehingga memiliki hak untuk memungut iuran untuk biaya operasional sehingga telah menyalahi hasil musyawarah dan telah menjadikan saluran ini sebagai suatu perusahaan air minum tidak lagi merupakan milik bersama masyarakat Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terhadap pemanfaatan air gunung pada masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru bahwa pada Bab VII tentang *Syirkah Milk* Bagian Pertama Ketentuan *Syirkah Milk* Pasal 189 yang berbunyi “Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijbari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.” Disini menerangkan bahwa kepemilikan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru merupakan kepemilikan bersama secara sukarela yang dilakukan secara gotong royong

KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Konsep Manfaat dalam Kepemilikan Harta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan sekaligus dosen Penasehat Akademik, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus pembimbing I.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Teristimewa buat ayahanda (Alm. Zulpadil Rangkuti) dan ibunda (Salmini) tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala

biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.

7. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut membantu dan memberi memotivasi kepada penulis serta kepada teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syariah 02 angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Pebruari 2018
Peneliti,

Fadly Sumarno Rangkuti
NIM. 13 240 0049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Konsep Pemanfaatan	10
B. Pengertian Hak Milik	11
C. Pembagian Harta	13
D. PengertianKepemilikan	16
E. Sebab-sebab Kepemilikan	18
F. Pandangan Islam atas Kepemilikan	18
G. Jenis Kepemilikan	23
H. Kepemilikan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tempat dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32

		Halaman
BAB	VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
		A. Deskripsi Hasil Penelitian 35
		B. Penjelasan Hasil Penelitian 38
		C. Pembahasan 52
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN 56
		A. Kesimpulan 56
		B. Saran-saran 57

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Ketergantungan manusia terhadap air tidak hanya berhenti pada kebutuhan biologis semata, namun juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Ketersediaan air di muka Bumi sangat melimpah, dimana dua pertiga dari Bumi adalah berupa air baik air laut (asin) dan air tawar.

Bumi memiliki kawasan khusus yang meresapkan dan menyimpan air secara alami sebagai sumber daya air tanah. Saat hujan, kawasan tersebut meresapkan air dan mengeluarkannya ke permukaan saat kemarau sebagai sumber daya mata air yang kemudian mengalir menjadi sumber daya air sungai. Kedua sumber daya air tersebut, baik mata air maupun air sungai berperan penting menunjang berbagai kegiatan manusia. Namun, saat ini banyak kawasan resapan beralih peran, tak lagi menahan dan meresapkan sumberdaya air. Akibatnya, jumlah potensi air tanah menyusut dan mengurangi aliran mata air yang akan mengalir ke sungai saat musim kemarau.

Allah telah menciptakan sumber daya alam yang begitu banyak dan dapat dimanfaatkan oleh manusia yang semua sumber daya alam yang telah diciptakan manusia hanya sebatas khalifah di bumi yang harus dikelola, dijaga dan

dimanfaatkan secukupnya. Hal ini sesuai dengan ayat Al'Qur'an tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan sehari-hari, yaitu terdapat pada surah Al-Mursalaat ayat 27 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

Artinya: *dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar. (Q.S Al-Mursalaat, 27)*¹

Berdasarkan ayat di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa Allah Swt menciptakan gunung-gunung yang tinggi dengan adanya gunung yang mengeluarkan air tawar untuk diminum ummatnya.

Surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: *Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar, 39:21)*²

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012)

² Departemen Agama, *Op.Cit*

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil simpulkan bahwa air hujan yang jatuh ke bumi sebagiannya masuk ke dalam tanah dan menetap di dalamnya. Tetapi tidak semua air hujan diserap, ada juga yang masuk ke danau, diserap tumbuhan dan bagian yang menguap ke atas karena terkena panas sinar matahari, yang kemudian setelah menggumpal menjadi awan lalu diturunkan lagi. Keberadaan pepohonan dan rerumputan sangat penting untuk mendukung ketersediaan air di bumi, dengan fungsinya menahan penguapan air. Karena itu, kewajiban kita semuanya untuk menjaga, memelihara, dan menyelamatkan air.

Allah yang menguasai seluruh hajat hidup makhluk di dunia dan menempatkan manusia sebagai khalifah (penguasa) di bumi. Manusia diberi kewenangan mengeksplorasi bumi ini untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam pemenuhan hajat hidup itu dapat dilakukan baik secara individu-individu maupun secara kolektif. Namun, kebanyakan manusia melakukan secara individu, sehingga sering mengabaikan asas-asas kepemilikan.

Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya sesuai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga

timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerapkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen didalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi.

Berbagai wilayah memungkinkan menjadi jalur aliran air dari dalam tanah menuju ke permukaan tanah yang memunculkan mata air. Salah satu wilayah yang mempunyai potensi mata air adalah Kelurahan Sibaganding. Air gunung yang melimpah dan bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk memanfaatkan air gunung tersebut masyarakat Kelurahan Sibaganding Sitamiang Baru membuat aliran air dari sumbernya ke wilayah perumahan Sibaganding Sitamiang Baru. Dengan adanya sumber air tersebut masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru membuat saluran air dengan mengadakan gotong royong untuk membuat saluran air tersebut pengadaan alat-alat untuk menyalurkan air seperti pipa-pipa dan semen. Sehingga sekarang ini masyarakat sudah memiliki saluran air bersih yang siap untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil musyawarah masyarakat Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru untuk pengelolaan saluran air yang sudah dilakukan bersama dengan swadaya dan kerja bakti dibentuklah suatu pengelola yang terdiri dari 3 orang. Ketiga orang tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketiga orang ini memiliki tugas dan kewajiban.

Sebagaimana tugasnya untuk merawat dan memelihara kelancaran saluran air atau sebagai pengelola saluran air baik untuk perbaikan saluran air,

pemungutan iuran tiap bulannya biaya perawatan maupun biaya operasional. Iuran dilakukan untuk kebutuhan pengelolaan sumber air seperti biaya pemeliharaan atau perbaikan kerusakan baik pipa maupun saluran yang ada dan untuk biaya operasional pegawai yang mengurus saluran air tersebut.³

Berdasarkan hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa pengelola sudah melanggar perjanjian awal dimana pengelola yang ditugaskan melihat kelancaran saluran air mulai dari sumber air di gunung sampai ke masyarakat berjalan dengan baik apabila tidak baik atau ada pipa yang rusak maka, pengelola mengundang masyarakat untuk musyawarah untuk memusyawarahkan bagaimana memperbaikinya, apa akan diadakan gotong royong baik biaya maupun perbaikannya dari masyarakat.

Sedangkan yang terjadi sekarang ini pengelola selalu memungut iuran kepada masyarakat dan mengambil biaya operasionalnya bukan dipatok Rp. 2.763.000,- per bulan tidak ada lagi mengadakan musyawarah bagaimana kondisi dan keadaan saluran air tersebut dimana pengelola sudah merasa hak dan kewenangannya saja untuk mengelola saluran tersebut tidak lagi melibatkan masyarakat.

Pengelola mematok gajinya, sehingga pengelola disini sudah menjadikan saluran air Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru sebagai ajang bisnisnya dan memperkaya diri sehingga saluran air bukan lagi sebagai milik masyarakat yang mana hanya sebagai pengelola untuk kelancaran saluran air tersebut.

³ Wawancara dengan Ibu Lily Suryani Hasibuan pada tanggal 08 Maret 2017 Jam 16.30

Secara teori kepemilikan air Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru sebagaimana Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِرْشِ بْنِ حَوْشِبِ السُّيَّابِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَلْمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani, dari Al Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api."*⁴

Hadis tersebut di atas mengandung makna bahwa air, rumput dan api merupakan milik bersama manusia dimuka bumi ini, sehingga siapapun mempunyai hak yang sama dalam mengakses manfaat dari ketiga jenis benda tersebut. Oleh karena itu praktek monopoli terhadap ketiga jenis benda tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif agama. Ketiga jenis harta tersebut yang sangat urgen bagi kehidupan manusia adalah air. Karena air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia.

Hal ini sejalan dengan KHES dimana pada Pasal 17 ayat "c" menerangkan bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilikinya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat."⁵

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 445.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 10

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Konsep Manfaat dalam Kepemilikan Harta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru)”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada konsep manfaat dalam kepemilikan harta ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru).

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.
2. Kepemilikan adalah kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum.

D. Rumusan Masalah

Dari berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul sehubungan dengan permasalahan kepemilikan harta terhadap pemanfaatan air gunung dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana konsep pemanfaatan dan sistem pengelolaan mata air masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terhadap pemanfaatan air gunung pada masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemanfaatan dan sistem pengelolaan mata air masyarakat masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terhadap pemanfaatan air gunung pada masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari tujuan yang disebutkan maka penulis mengharapkan penelitian yang bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama ditinjau dari Hukum Islam.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pemanfaatan

1. Pengertian Konsep

Konsep adalah rancangan atau buram surat dsb atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dr peristiwa konkret.¹ sedangkan dalam wikipedia Indonesia istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia."² Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik.

Konsep biasanya dipakai untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamati oleh peneliti, baik merupakan gejala sosial tertentu yang sifatnya abstrak.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 748

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>

³ *Ibid*

Dimana konsep merupakan peta perencanaan untuk masa depan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam melangkah kedepan.

2. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat. Pemanfaatan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pemanfaatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁴

Pemanfaatan adalah kata imbuhan yang berasal dari kata dasar “Manfaat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti harfiah “manfaat” ialah guna, faedah. Sedangkan pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan manusia.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan adalah cara menggunakan yang sistematis agar mendapatkan sesuatu yang dapat bermanfaat.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pemanfaatan adalah perencanaan tentang cara menggunakan yang sistematis agar mendapatkan sesuatu yang dapat bermanfaat, dalam hal ini adalah pemanfaatan sumber air gunung yang ada Sibaganding Sitamiang Baru.

B. Pengertian Hak Milik

Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai

⁴ <http://www.apaarti.com.htm>

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), cet. ke-4, hlm. 710

hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.

Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan memberi kewenangan waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu. Untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selain waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu.⁶

Terpenuhi berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Pada dasarnya, hak milik dapat beralih atau dialihkan dari pemegang hak milik kepada pihak yang lainnya. Namun, ternyata tidak semua pihak mampu menjadi pemegang hak milik atas tanah di Indonesia.

Harta (*mal*) dari segi bahasa (etimologis) disebut dengan *al-mal*, yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* (مَالٌ - يَمِيلُ - مَيْلًا) yang berarti condong, cenderung dan miring.⁷ Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang

⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 60

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 9

menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.⁸

Sementara itu, menurut Hanafiyah, harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan, sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Menurutnya manfaat dan milik tidak bisa disebut harta. Ia membedakan antara harta dan milik.⁹ Dalam hal ini, ia mengemukakan bahwa tidaklah termasuk harta yang tidak mungkin dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitupun juga tidaklah termasuk harta yang tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat dimiliki secara kongkrit, seperti segenggam tanah, setetes air, sebutir beras, dan lain sebagainya.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:

1. Harta (*mal*) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat;
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia;
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan;

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 55.

⁹ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 368

5. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta; dan
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹¹ Oleh karena itu, pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya.

C. Pembagian Harta

Para ulama fikih membagi harta dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri.

Adapun pembagian harta antara lain:

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 154-15

¹¹ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 60.

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', dibagi:
 - a. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Pengakuan syara' ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat berikut: (1) harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah; (2) harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara'. Misalnya, sapi halal dimakan oleh umat Islam. Akan tetapi, apabila sapi tersebut disembelih tidak menurut syara' (semisal dipukul), maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.
 - b. Harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara', baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi dan khamar termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dari hasil mencuri termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena penggunaannya.¹²

¹² Faizah Ismail, *Asas Muamalah dalam Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 6

2. Dilihat dari segi jenisnya, dibagi:

Harta *manqul*, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, dan lain-lain.

Harta *ghairu manqul*, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya.¹³

3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, dibagi:

a. Harta *isti'mali*, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan, seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya.

b. Harta *istihlaki*, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya.¹⁴

4. Dilihat dari segi ada/tidaknya harta sejenis di pasaran, dibagi:

a. Harta *mitsli*, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran (secara persis dari segi bentuk atau nilai). Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, meliputi: (1) harta yang ditakar, seperti gandum; (2) harta yang ditimbang, seperti besi; (3) harta yang dapat dihitung, seperti telur; dan (4) harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lain.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 18-19.

¹⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 63

- b. Harta *qimi*, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga.¹⁵

5. Dilihat dari status harta, dibagi:

- a. Harta *mamluk*, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta *mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (2) harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.
- b. Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.
- c. Harta *mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19

diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan.¹⁶

6. Dilihat dari segi boleh dibagi/tidaknya harta, dibagi:

- a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang.
- b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya.¹⁷

7. Dilihat dari segi berkembang/tidaknya harta, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, dibagi:

- a. Harta *ashl* (harta pokok), yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta ini dapat disebut dengan modal, seperti rumah, pepohonan, maupun hewan.

¹⁶ Qomarul Huda, *Op.Cit*, hlm. 20-21

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 176-180.

- b. Harta *al-samar* (harta hasil), yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau susu sapi.¹⁸
8. Dilihat dari segi pemilikannya, dibagi:
 - a. Harta *khas*, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemilikannya.
 - b. Harta *'am*, yaitu harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Misalnya, sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum.¹⁹
9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, dibagi:
 - a. Harta *'ain*, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua, yaitu: (1) harta *'ain dzati qimah*, yakni benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai; dan (2) harta *'ain ghair dzati qimah*, yakni benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, seperti sebijl beras.

¹⁸ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 64

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 81

- b. Harta *dayn*, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*, karena harta menurutnya ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah sebagai harta, misalnya hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurutnya adalah sifat pada tanggung jawab (*washf fi al-dzimmah*).²⁰

D. Pengertian Kepemilikan

“Kepemilikan” sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “milk” berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 22.

²¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Op.Cit*. hlm. 40

Secara terminologi menurut Taqyuddin an-Nabhani kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang mendapat izin dari *asy-syar'i* hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Terjamahnya sebab-sebab kepemilikan mengharuskan adanya *izinasyi-syar'i* sehingga kepemilikan itu dapat terealisasi (sah), dengan demikian apabila sebab *syar'i* tersebut berwujud berarti kepemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, apabila sebab *syar'i* tersebut tidak ada berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah meskipun harta tersebut secara defactotelah diperoleh. Pasalnya, kepemilikan adalah perolehan harta melalui sala satu sababsyar'iyang di izinkan olehasy syari'.²²

Pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya (Allah SWT), baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi (dan institusi) yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam istilah kepemilikan berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan hartanya yang dikuasai orang lain dengan

²² Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Edisi Mu'tamadah*, (Jakarta: HizbutTahrir Indonesia, 2010), hlm. 93

keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Para fukoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama.

Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Memanfaatkan berhubungan erat dengan kepemilikan, karena memiliki sesuatu sekaligus memiliki manfaatnya, yang sering kita kenal dengan pemilikan sempurna (*milk al-tam*), bisa juga memiliki sesuatu tanpa memiliki manfaatnya atau sebaliknya memiliki manfaatnya tetapi tidak memiliki bendanya (zatnya) yang disebut pemilikan tidak sempurna (*milk al-naqish*),

E. Sebab-sebab Kepemilikan

Menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Pertambahan alamiah
- e. Jual beli
- f. Luqhatah

- g. Wakaf
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.²³

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
- b. *Milk naqisyah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.²⁴

Milik *Naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *I'arah*. *Wakaf* dan *Washiyah* atas manfaat.

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Milk al'ain* atau diebut pula *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun,

²³ Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op.Cit*, hlm. 10

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40

mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al'ain*.

- 2) *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- 3) *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.²⁵

F. Pandangan Islam atas Kepemilikan

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah.²⁶

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan

²⁵ *Ibid*, hlm. 40

²⁶ Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 44

Allah. Oleh karena itu, Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

1. Mengenai kepemilikan mutlak harta/segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah.

Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.²⁸ Firman Allah dalam QS. Toha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah." (QS. Toha [20]: 6)²⁹

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:

- a. Harta merupakan amanah (titipan) dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari yang tidak ada. Dalam bahasa *Enstein*, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Penciptaan awal dari segala energi adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 18:

²⁷ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 61

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*

... وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

Artinya: “... Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).” (QS. al-Maidah [5]:18)³⁰

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعٰمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran [3]: 14)³¹

Namun, terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa akan kedudukan harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah. Oleh karena itu, sering harta ini membuat manusia menjadi sombong dan berbangga diri, sehingga lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut.

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

- c. Harta sebagai ujian keimanan.³² Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. al-Anfal [8]: 28)

- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran [3]: 134)³³

- e. Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah ataupun bekerja. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 9

³³ Departemen Agama, *Op.Cit.*

(*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah.³⁴ Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. al-Mulk [67]: 15)*³⁵

Dari uraian di atas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam al-Quran. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridha Allah serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta itu jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras dan barang-barang yang diharamkan, atau apa saja yang dilarang oleh syariah.

G. Jenis Kepemilikan

Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan Negara sebagai subyek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah. Konsep kepemilikan menjadi sangat jelas dipaparkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya sistem ekonomi islam.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 183-184. Lihat juga Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 29-31

³⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan menjadi : kepemilikan individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*); kepemilikan public (*al-milkiyyat al-'ammah/ public property*); dan kepemilikan Negara (*milkiyyat al-dawlah/ state private*) .³⁶

1. Kepemilikan Individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*)

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya.

Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan:³⁷

- 1) Bekerja
- 2) Pewarisan
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
- 4) Pemberian Negara
- 5) Harta yang diperoleh tanpa usaha apapun

Hukum syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalam hal: menghambur-hamburkan harta di jalan yang terlarang seperti melakukan aktifitas suap, memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan seperti

³⁶ Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 1999), hlm. 55.

³⁷ *Ibid*, hlm. 56

miras/pelacuran. Melarang transaksi dengan cara: penipuan, pemalsuan, mencuri timbangan/ ukuran. Dan juga melarang aktifitas yang dapat merugikan orang lain seperti menimbun barang untuk spekulasi.

Islam juga menuntunkan prioritas pemanfaatan harta milik individu, bahwa pertama-tama harta harus dimanfaatkan untuk perkara yang wajib seperti untuk member nafkah keluarga, membayar zakat, menunaikan haji, membayar utang dan lain-lain. Berikutnya dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disunahkan seperti sedekah, hadiah. Baru kemudian yang mubah.

Aturan Islam juga berbicara tentang bagaimana seseorang akan mengembangkan harta. Antara lain dengan jalan yang sah seperti jual beli, kerja sama usaha (syarikah) yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan harta seperti memungut riba, judi, dan investasi di bidang yang haram seperti membuka rumah bordil, diskotik dan lain-lain.

2. Kepemilikan Publik (*al-milkiyyat al-'ammah/ public property*)

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi.³⁸

Ada tiga jenis kepemilikan publik:

³⁸ *Ibid*

- Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga Negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energy, pembangkit listrik dll.
- Kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll.
- Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas *atau besi*), *cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).*³⁹

Kepemilikan umum adalah izin *asy syar'i* kepada suatu komunitas, masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-syari'i* yang memang diperuntuhkan bagi suatu komunitas masyarakat dan *asy syar'i* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.⁴⁰

Berdasarkan hal itu harta kepemilikan umum dapat diartikan sebagai harta kepemilikan bersama, dengan artian dalam harta kepemilikan umum tersebut tidak ada status kepemilikan pribadi atau

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Op.Cit*, hlm. 300

kepemilikan negara, tetapi kepemilikan secara umum sosial masyarakat dapat dimanfaatkan zatnya secara bersama-sama.

Meskipun Negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Milik umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.

Pemanfaatan kepemilikan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama: jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat barang-barang itu dan bukan memilikinya. Missal memanfaatkan secara langsung milik umum seperti air, jalan umum dll. Kedua, jika tidak mudah bagi individu untuk mengambil manfaat secara langsung seperti gas dan minyak bumi, maka Negara harus memproduksinya sebagai wakil dari masyarakat untuk kemudian hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat, atau jika dijual hasilnya dimasukkan ke bait al-mal (kas Negara) untuk kepentingan masyarakat.⁴¹

3. Kepemilikan Negara (*milkiyyat al-dawlah/ state private*)

Adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

⁴¹ Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Op.Cit*, hlm. 33

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).⁴²

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut Al-Shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak)
5. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang *murtad*

⁴² *Ibid*, hlm. 45

8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *shara'*
9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

H. Kepemilikan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pemilikan *amwal* didasarkan pada asas:

1. Amanah, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *subhana wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
2. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
3. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidupnya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
4. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.⁴³

Adapun menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip kepemilikan harta adalah:

⁴³ Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op.Cit*, hlm. 10

1. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu,
2. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
3. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya.
5. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proposional.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan .

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan konsep manfaat dalam kepemilikan harta ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian. “Data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi”.¹ Sehingga data sekunder disini adalah buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

a. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, situs internet yang berkaitan dengan manfaat dalam kepemilikan harta ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru).

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 142

D. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian ini, penulis memilih orang dari masyarakat yang dapat memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini.

Adapun informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Informan Penelitian sebagai berikut :

No	Keterangan
1	Kepala Lingkungan III
2	Harajaon
3	Hatobangon
4	Ketua Pengelola Air Bersih
5	Sekretaris Pengelola Air Bersih
6	Bendahara Pengelola Air Bersih
7	Masyarakat yang membayar iuran bulanan
8	Masyarakat yang membayar iuran bulanan
9	Masyarakat yang membayar iuran bulanan
10	Masyarakat yang membayar iuran bulanan

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi.²

² Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009), hlm. 139

Peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil konsep manfaat dalam kepemilikan harta ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru).

- b. Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.³ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur. Wawancara non terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mewawancarai masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴ Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara. Setelah ditelaah dan

³ *Ibid*, hlm. 138

⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2012), hlm. 31.

dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang konsep manfaat dalam kepemilikan harta ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

Penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”.⁵

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari masyarakat dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.

⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghaliia Indonesia, 2011), hlm. 54

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Konsep Manfaat dalam Kepemilikan Harta Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES (Studi Pemanfaatan Air Gunung pada Masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru). Deskripsi hasil penelitian di Kelurahan Sitamiang Baru dalam memahami upah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Luas Kelurahan Sitamiang Baru

Luas wilayah Kelurahan Sitamiang Baru mempunyai luas 1,48 Km². Hal ini dimanfaatkan untuk lahan perumahan, perkantoran, pertanian, perkebunan.

2. Batas-batas Kelurahan Sitamiang Baru

Kelurahan Sitamiang Baru merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok untuk daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris Kelurahan Sitamiang Baru, Batas-batas wilayah Kelurahan Sitamiang Baru adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batunadua Jae
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sitamiang dan Losung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwodadi dan Baruas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Ayumi Julu

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebanyak 4.414 Jiwa dengan 1.102 KK. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel I: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	1.782	2.632	4.414
Jumlah	1.782	2.632	4.414

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Sitamiang Baru, 2017.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kelurahan Sitamiang Baru perempuan lebih banyak dari laki-laki.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Persentase Agama penduduk Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II: Keadaan Agama Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	4215	95,49
2.	Protestan	99	2,24
3.	Katolik	98	2,22
4.	Budha	2	0,05
Jumlah		4.414	100,00

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Sitamiang Baru, 2017.

Berdasarkan data tersebut maka keadaan Keagamaan di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah 95,49% beragama Islam, 2,24% beragama Protestan dan 2,22% beragama Khatolik dan 0,05% beragama Budha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk Agama di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan adalah mayoritas Agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdapat 4 (empat) buah mesjid dan 1 (satu) buah Gereja. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah cukup memadai.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidiempuan Selatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum/Tidak Tamat SD	2304	52,20
2.	Tamat SD	150	3,40
3.	Tamat SMP	214	4,85
4.	Tamat SMA	1651	37,40
5.	Perguruan Tinggi	95	2,15
	Jumlah	4.414	100,00

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Sitamiang Baru, 2016.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sudah memperoleh pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni berjumlah 364 orang yang sudah tamat SMP. Kemudian 678 orang tamat SMA, Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi di Kelurahan Sitamiang Baru masih tergolong rendah yakni berjumlah 95 orang dari 4.414 orang.

B. Penjelasan Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Konsep pemanfaatan air di Sibaganding Sitamiang Baru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muktar Lintang yang mengatakan bahwa *“konsep pemanfaatan air di Sibaganding Sitamiang Baru, air gunung yang ada dialirkan ke pemukiman penduduk dengan pipa pada beberapa tempat yang dianggap strategi dan mudah dijangkau penduduk.”*⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Muktar Lintang di Lingkungan III Sibaganding Sitamiang Baru

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Arwan Harahap yang mengatakan bahwa *“adanya sumber mata air di daerah Sibaganding dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengalirkannya ke pemukiman penduduk.”*⁴⁵

Selanjutnya penulis mewawancarai Mijan Pasaribu dengan pertanyaan yang sama yang mengatakan bahwa *“Sumber mata air yang ada di gunung dimanfaatkan untuk keperluan penduduk dengan cara mengalirkannya ke tempat-tempat yang ditentukan.”*⁴⁶

Penulis melanjutkan wawancara dengan Hasan Basri Harahap dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan *“dengan adanya sumber mata air di gunung, dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat di Sibaganding Sitamiang Baru ini dengan mengalirkannya ke pemukiman penduduk dengan menggunakan pipa.”*⁴⁷

Wawancara dilanjutkan dengan Ginta Siregar yang mengatakan bahwa *“air yang di gunung dimanfaatkan dengan mengalirkannya melalui pipa pada tempat yang strategi sehingga masyarakat mudah mendapatkan airnya.”*⁴⁸

Pada kesempatan lain penulis melanjutkan wawancara dengan Siti Nurhalizah, Endang, Loli yang mengatakan hampir sama bahwa *“Sumber mata*

⁴⁵ Wawancara dengan Arwan Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁴⁶ Wawancara dengan Mijan Pasaribu di Sibaganding Sitamiang Baru

⁴⁷ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁴⁸ Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

air yang ada di gunung, dimanfaatkan dengan mengalirkannya ke tempat-tempat yang di strategi sehingga masyarakat dengan mudah memperolehnya.”⁴⁹

Selanjutnya penulis mengadakan wawancara dengan Ibrahim yang mengatakan bahwa *“pemanfaatan sumber air yang ada di gunung digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari dengan mengalirkannya kesini melalui pipa-pipa.*”⁵⁰

Hal senada dikatakan oleh Fahmi Lubis bahwa *“Pemanfaatan air gunung oleh masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru dengan mengalirkannya ke pemukiman penduduk melalui pipa-pipa ke tempat yang dianggap strategi sehingga dengan mudah masyarakat mengambilnya.*”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana konsep pemanfaatan air di Sibaganding Sitamiang Baru dapat disimpulkan bahwa sumber mata air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengalirkannya ke pemukiman penduduk melalui pipa ke tempat-tempat yang strategi bagi penduduk untuk mengambilnya.

2. Pengelolaan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muktar Lintang mengatakan bahwa *“Pengelolaan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru pertama dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat baik peralatan seperti pipa-pipa, lem*

⁴⁹ Wawancara dengan Siti Nurhalizah, Endang, Loli di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁰ Wawancara dengan Ibrahim di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵¹ Wawancara dengan Fahmi Lubis di Sibaganding Sitamiang Baru

*pipa, kayu-kayu, semen, pasir dan batu dipungut biaya kepada masyarakat sedangkan untuk membangunnya dilakukan oleh masyarakat.”*⁵² Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Arwan Harahap yang mengatakan bahwa *“Air gunung yang ada itu salurkan ke pemukiman dengan pertamanya dengan gotong royong baik tenaga maupun alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan saluran air tersebut, seperti pipa, semen, batu dan lain-lain.”*⁵³

Penulis melanjutkan pertanyaan yang sama kepada Mijan Pasaribu yang mengatakan bahwa *“Pengelolaan sumber air bersih yang ada itu pertama dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru, kemudian belakangan ini ada pengelolanya dan ada iuran yang dipungut kepada masyarakat.”*⁵⁴ Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap Hasan Basri Harahap yang mengatakan bahwa *“Pengelolaan sumber air gunung yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru ini sebenarnya dulunya dilakukan secara gotong royong, akan tetapi kemudian dibentuk pengelola, ada ketua dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara pengelola.”*⁵⁵

Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap Ginta Siregar yang mengatakan bahwa *“Pengelolaan sumber air gunung yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru dikelola bersama ketua dan bendahara, dimana pengelolaannya*

⁵² Wawancara dengan Muktar Lintang di Lingkungan III Sibaganding Sitamiang Baru

⁵³ Wawancara dengan Arwan Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁴ Wawancara dengan Mijan Pasaribu di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁵ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

dilakukan sebagaimana hasil musyawarah pertama yang dilakukan bersama oleh masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.”⁵⁶

Hal yang sama ditanyakan kepada Siti Nurhalizah yang mengatakan bahwa *“Sumber air bersih yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru yang sekarang ini dikelola bersama oleh ketua, sekretaris dan bendahara dengan persetujuan hasil musyawarah bersama masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.”⁵⁷*

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Endang dan Loli yang mengatakan hampir sama jawabanya *“Air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru ini sudah ada yang mengelola dengan ditariknya iuran bulanan.”⁵⁸* Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibrahim yang mengatakan bahwa *“Sudah ada yang mengelola masyarakat tinggal mengambil air di tempat yang sudah sediakan, dan membayar iuran perbulannya.”⁵⁹*

Penulis melanjutkan wawancara dengan Fahmi Lubis yang mengatakan bahwa *“Pengelolaan sumber air di Sibaganding Sitamiang Baru sudah diserahkan kepada Hasan Basri Harahap sebagai ketuanya dan ada juga sekretaris dan bendahara yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah.”⁶⁰*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru penulis dapat diketahui bahwa

⁵⁶ Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁷ Wawancara dengan Siti Nurhalizah di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁸ Wawancara dengan Endang, Loli di Sibaganding Sitamiang Baru

⁵⁹ Wawancara dengan Ibrahim di Sibaganding Sitamiang Baru

⁶⁰ Wawancara dengan Fahmi Lubis di Sibaganding Sitamiang Baru

pengelolaan sumber air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru sudah disepakati dengan hasil musyawarah bahwa dikelola oleh Hasan Basri Harahap beserta sekretaris dan bendaharannya, dan mempunyai tugas untuk mengelola sumber air dan memungut iuran apabila ada saluran air yang rusak dan akan diperbaiki, terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru sedangkan dari kenyataan yang ada, pengelola selalu memungut iuran perbulannya dan mengambil keuntungan dengan demikian telah melanggar kesepakatan awal serta masyarakat tidak menerima dengan adanya pengelolaan sekarang.

3. Manajemen pengelolaan sumber air di Sibaganding Sitamiang Baru

Penulis menanyakan bagaimana manajemen pengelolaan sumber air di Sibaganding Sitamiang Baru kepada Hasan Basri Harahap mengatakan bahwa *“Dalam pengelolaan air gunung di Sibaganding Sitamiang Baru dilakukan dengan manajemen sederhana. Dalam pengelolaan ini pemungutan iuran dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru tiap bulannya. Pada akhir bulan dibuat total iuran yang diperoleh, kemudian pengelola membuat laporan pembukuan pendapatan dan pengeluaran selama sebulan. Pengelola mengambil biaya operasional untuk gaji sebesar Rp. 921.000,- per pengelola, kemudian dibelikan peralatan perbaikan apa yang dibutuhkan pada bulan itu, sisanya dimasukkan ke dalam kas.”*⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

Dengan pertanyaan yang sama penulis melanjutkan wawancara dengan Ginta Siregar yang mengatakan bahwa *“sebagai sekretaris pengelola, mencatat semua data tentang jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru, kemudian membukukannya ke dalam buku besar. Dari data inilah patokan untuk menagih iuran kepada setiap KK setiap bulannya. Setelah diperoleh iuran bulan di setor ke Bendahara. Bendaharalah membukukannya ke dalam buku kas seperti pendapatan dari iuran dan pengeluaran yang terjadi pada bulan ini. Kemudian memotong gaji bulan pengelola sebesar Rp. 921.000,-.”*⁶²

Kemudian melakukan wawancara dengan Siti Nurhalizah mengatakan bahwa *“sebagai bendahara, tiap bulannya diperoleh pendapatan dari iuran bulanan dari masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru yang ditagih ke setiap kepala keluarga sebesar Rp. 10.000,- dan mencatat pengeluaran-pengeluaran setiap bulannya, seperti alat-alat untuk perbaikan saluran air seperti pipa-pipa, lem, semen dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian untuk pengelola diambil gaji dari pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 921.000,-. Ini diambil dari perhitungan 921 KK dikali Rp. 10.000 dikali 15% kemudian di bagi tiga orang pengelola.”*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola menarik iuran ke masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru setiap bulannya, kemudian hasil dari iuran tersebut dikelola untuk keperluan perbaikan kerusakan

⁶² Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

⁶³ Wawancara dengan Siti Nurhalizah di Sibaganding Sitamiang Baru

saluran air yang ada serta menarik gaji pengelola sebesar Rp. 921.000,- tiap pengelelola.

4. Perawatan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muktar Lintang mengatakan bahwa *“perawatan sumber air bersih maupun salurannya sudah diserahkan kepada pengelola yang diketuai oleh Hasan Basri Harahap, akan tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya pengelola berhak mengatur semua hasil iuran dan memperbaiki sendiri akan tetapi masyarakat dilibatkan dalam memusyawarahkan kembali bagaimana cara perbaikan dan perawatannya.”*⁶⁴

Selanjutnya penulis mewawancarai Arwan Harahap dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa *“perawatan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru sudah diserahkan sepenuhnya kepada pengelola yaitu Hasan Basri Harahap sebagaimana hasil musyawarah akan tetapi masyarakat juga ikut dilibatkan mengatasi bagaimana cara saluran air tersebut, karena masyarakat yang sembarangan mempergunakan saluran air itu akan mengakibatkan adanya kerusakan.”*⁶⁵

Penulis melanjutkan wawancara kepada Mijan Pasaribu dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa *“Sepengetahuan sudah dibentuk pengelola saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru yang diketuai oleh Hasan Basri Harahap itu merupakan hasil musyawarah yang dilakukan bersama-sama*

⁶⁴ Wawancara dengan Muktar Lintang di Lingkungan III Sibaganding Sitamiang Baru

⁶⁵ Wawancara dengan Arwan Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

dengan masyarakat dan Harajaon, Hatobangan dan pemerintahan Sibaganding Sitamiang Baru.”⁶⁶

Kemudian melanjutkan wawancara dengan Hasan Basri Harahap mengatakan bahwa *“Memang sudah ditunjuk sebagai pengelola saluran air bersih yang ada Sibaganding Sitamiang Baru sebagai hasil musyawarah, akan tetapi perawatannya tidak mutlak bagi pengelola, karena masyarakat juga harus ikut serta memelihara dan merawatnya tidak asal pakai atau menjaga kebersihan tempat penampungan airnya.*”⁶⁷

Wawancara penulis lanjutkan dengan Ginta Siregar yang mengatakan bahwa *“Memang sudah diangkat sebagai sekretaris pengelola sumber dan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru berdasarkan hasil musyawarah bersama. Akan tetapi masyarakat juga harusnya ikut menjaga kebersihan dan merawat sehingga tidak kotor dan rusak pipa-pipanya tidak patah karena ulah masyarakat yang sembarangan mempergunakannya.*”⁶⁸

Dengan pertanyaan yang sama penulis mewawancarai Siti Nurhalizah yang mengatakan bahwa *“Memang sebagai bendahara pengelola sumber dan saluran air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru, hal ini sesuai dengan hasil musyawarah bersama masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.*”⁶⁹ Selanjutnya wawancara dengan Endang dan Loli yang hampir menjawab sama yaitu *“Sudah*

⁶⁶ Wawancara dengan Mijan Pasaribu di Sibaganding Sitamiang Baru

⁶⁷ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁶⁸ Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

⁶⁹ Wawancara dengan Siti Nurhalizah di Sibaganding Sitamiang Baru

diserahkan ke pengelola yang diketuai Hasan Basri Harahap, masyarakat hanya tinggal mengambil air ditempat yang disediakan, memang harus dijaga kebersihan tempat tersebut dan pipa-pipanya dijaga agar tidak pecah atau rusak.”⁷⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Ibrahim dan Fahmi setelah dilakukan wawancara yang mengatakan bahwa “*perawatan saluran air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru sudah diserahkan kepada pengelola, akan tetapi masyarakat juga disarankan untuk tetap menjaga kebersihan dan pipa yang ada agar tidak pecah atau patah.*”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan perawatan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru penulis simpulkan bahwa perawatan saluran air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru sudah dikelola atau diserahkan kepada tim pengelola yang diketuai Hasan Basri Harahap, akan tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban agar ikut serta memelihara dan menjaga kebersihan tempat saluran air bersih tersebut sehingga tetap bersih dan terjaga akan pipa-pipanya tidak patah atau pecah sehingga saluran airnya tetap mengalir dengan baik.

5. Kepemilikan harta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muktar Lintang dengan pertanyaan kepemilikan harta beliau mengatakan bahwa “*saluran air bersih karena saluran ini dibangun berdasarkan hasil gotong royong dan iuran masyarakat, saluran ini*

⁷⁰ Wawancara dengan Endang dan Loli di Sibaganding Sitamiang Baru

⁷¹ Wawancara dengan Ibrahim dan Fahmi di Sibaganding Sitamiang Baru

*merupakan milik masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.*⁷² Selanjutnya wawancara dengan Arwan Harahap mengatakan *“Harta disini adalah saluran air yang ada Sibaganding Sitamiang Baru yang dilakukan secara gotong royong dan dikelola berdasarkan hasil musyawarah dan merupakan harta bersama masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.”*⁷³

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Misan Pasaribu yang mengatakan bahwa *“Masyarakat memiliki harta bersama berupa saluran air yang dibangun dengan gotong rotong dan kelola yang harus dipelihara kelangsungannya sehingga tetap terawat dan terpelihara sehingga masyarakat tetap dapat mempergunakan dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari.”*⁷⁴

Penulis lanjutkan wawancara dengan Hasan Basri Harahap mengatakan bahwa *”Sumber air dan saluran air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru adalah milik masyarakat yang harus dijaga bersama sehingga terpelihara dan tetap dapat dimanfaatkan, walau sebagai pengelola tetap terus berusaha merawat dan menjaganya.”*⁷⁵ Dilanjutkan wawancara dengan Ginta Siregar yang mengatakan bahwa *“Harta yang dimiliki disini adalah sumber air dan saluran air yang dibangun oleh masyarakat merupakan milik bersama yang perlu dipertahankan dan dijaga keberadaanya sehingga tidak rusak dan terus dapat dimanfaatkan.”*⁷⁶

⁷² Wawancara dengan Muktar Lintang di Lingkungan III Sibaganding Sitamiang Baru

⁷³ Wawancara dengan Arwan Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁷⁴ Wawancara dengan Mijan Pasaribu di Sibaganding Sitamiang Baru

⁷⁵ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

⁷⁶ Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Siti Nurhalizah mengatakan “*Kepemilikan harta disini adalah harta bersama yang dimiliki masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru adalah sumber dan saluran air yang dibangun secara bersama dengan gotong royong sepatuhnya dijaga dan dipelihara kelangsungannya.*”⁷⁷ Penulis juga menemui Endang dan Loli pada saat itu berada rumah Endang mengatakan bahwa “*Harta, bagaimana kalau dibidang harta, ya itu harta bersama bukan harta pribadi. Memang harta itu harus dijaga keberadaan dan mempertahannya agar tetap dapat dimanfaatkan keberadaannya.*”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana kepemilikan harta di Sibaganding Sitamiang Baru penulis simpulkan bahwa masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru memang merasa memiliki harta sumber dan saluran air yang dibangun dan kelola oleh masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru bukan harta pribadi yang harus dijaga bersama keberadaannya.

6. Kendala konsep manfaat kepemilikan harta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muktar Lintang dengan pertanyaan kendala konsep manfaat kepemilikan harta mengatakan bahwa “*kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan kepemilikan harta adalah masyarakat*

⁷⁷ Wawancara dengan Siti Nurhalizah di Sibaganding Sitamiang Baru

⁷⁸ Wawancara dengan Endang dan Loli di Sibaganding Sitamiang Baru

beranggapan saluran air itu harta bersama akan tetapi dengan adanya iuran perbulannya sekarang masyarakat menilai sudah dimiliki oleh pengelola.”⁷⁹

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Mijan Pasaribu, mengatakan bahwa *“masyarakat melihat saluran air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru tidak merupakan harta bersama akan tetapi kelurahan atau pengelola karena kalau milik bersama tidak akan ada iuran perbulan walaupun ada iuran apabila ada saluran air yang rusak kemudian diadakan musyawarah kembali bagaimana memperbaikinya.”⁸⁰*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Hasan Basri Harahap mengatakan bahwa *konsep manfaat kepemilikan harta disini tidak dipahami oleh masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru, dimana masyarakat menilai tidak ada harta bersama yang ada harta pribadi yang perlu dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Masyarakat tidak melihat saluran air ini merupakan harta pengelola saja karena mereka dipungut iuran dengan demikian masyarakat tidak memiliki akan tetapi membeli air ke pengelola. Kemudian masyarakat juga air yang diambil dari pegunungan itu merupakan gratis sehingga banyak tidak lagi membayar iuran bulan sehingga perawatan dan pemeliharaan saluran air banyak yang bocor karena pipanya patah atau sambungan lemnya lepas dan sebagainya akibat kurangnya perawatan dan pemeliharaan tersebut.”⁸¹*

⁷⁹ Wawancara dengan Muktar Lintang di Lingkungan III Sibaganding Sitamiang Baru

⁸⁰ Wawancara dengan Mijan Pasaribu di Sibaganding Sitamiang Baru

⁸¹ Wawancara dengan Hasan Basri Harahap di Sibaganding Sitamiang Baru

Kemudian melanjutkan wawancara dengan Ginta Siregar mengatakan bahwa *“konsep manfaat kepemilikan harta tidak diketahui oleh masyarakat, masyarakat tahu saluran air tersebut milik pengelola saja karena mereka dipungut biaya sedangkan air yang mengalir tersebut merupakan milik pemerintah yang tidak perlu dibayar kepada pengelola karena air diambil dari sumber mata air di gunung yang di wilayah Sibaganding Sitamiang Baru. Selanjutnya masyarakat beranggapan harta bersama perlu dipelihara dan dirawat karena sudah ada yang mengelola, buat apa mereka digaji kalau masih ikut menjaga dan memeliharanya.”*⁸²

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Siti Nurhalizah mengatakan bahwa *“Masyarakat berpendapat bahwa sumber air yang diambil di gunung adalah gratis dan saluran air tersebut juga dibangun secara gotong royong sehingga tidak perlu lagi membayar iuran bulanan, dan apabila ada yang rusak atau membutuhkan memelihara dan merawatnya diadakan musyawarah bagaimana perawatan dan perbaikannya.”*⁸³

Penulis melanjutkan wawancara dengan Endang dan Loli yang pada saat ini sedang bersama di rumah Endang mengatakan *“kepemilikan harta, harta yang mana, tidak pernah membeli saluran air tersebut yang ada membayar*

⁸² Wawancara dengan Ginta Siregar di Sibaganding Sitamiang Baru

⁸³ Wawancara dengan Siti Nurhalizah di Sibaganding Sitamiang Baru

sumbangan pertama waktu membangunnya dan iuran bulanan, makanya harta saluran air merasa dimiliki.”⁸⁴

Wawancara dilanjutkan dengan Ibrahim mengatakan bahwa *“kepemilikan harta disini tidak adalah yang ada saluran air itu dibangun secara gotong royong dan membayar iuran bulanan, dimana menjadi harta toh pengelola yang mendapat keuntungan.”⁸⁵*

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan yang sama kepada Fahmi Lubis mengatakan bahwa *“Disini tidak ada harta saluran air, yang ada harta pengelola saja, karena pengelola memungut iuran perbulan, dengan alasan biaya perawatan dan pemeliharaan.”⁸⁶*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana kendala konsep manfaat kepemilikan harta penulis simpulan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki harta saluran air, karena masih membayar iuran tiap bulan, dan tidak perlu ikut memelihara dan merawat saluran air tersebut karena sudah merupakan kewajiban pengelola mengerjakannya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa sumber mata air yang ada di Sibaganding Sitamiang Baru dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengalirkannya kepemukiman penduduk melalui pipa ke tempat-tempat

⁸⁴ Wawancara dengan Endang dan Loli di Sibaganding Sitamiang Baru

⁸⁵ Wawancara dengan Ibrahim di Sibaganding Sitamiang Baru

⁸⁶ Wawancara dengan Fahmi Lubis di Sibaganding Sitamiang Baru

yang strategi bagi penduduk untuk mengambilnya. Sebagaimana tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III *Amwal* Bagian Pertama Asas Pemilikan Pasal 17 bahwa ayat “a” disini menerangkan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata’ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Dilanjutkan dengan ayat “d” bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

Begitu juga pada Bab VII tentang *Syirkah Milk* Bagian Pertama Ketentuan *Syirkah Milk* Pasal 189 yang berbunyi “Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijbari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.” Disini menerangkan bahwa kepemilikan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru merupakan kepemilikan bersama secara sukarela yang dilakukan secara gotong royong.

Konsep manfaat kepemilikan harta di Sibaganding Sitamiang Baru penulis jelaskan saluran air yang ada dilakukan secara bergotong royong baik dalam pengadaan pipa maupun membangunnya sehingga masyarakat saluran air tersebut merupakan milik bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 “Pemanfaatan *syirkah milk* oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan apabila tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya.”

Secara teori kepemilikan air Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru sebagaimana Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِرْشِ بْنِ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani, dari Al Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api."⁸⁷*

Hadis tersebut di atas mengandung makna bahwa air, rumput dan api merupakan milik bersama manusia dimuka bumi ini, sehingga siapapun mempunyai hak yang sama dalam mengakses manfaat dari ketiga jenis benda tersebut. Oleh karena itu praktek monopoli terhadap ketiga jenis benda tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif agama.

Dilihat dari pasal 198 tersebut disini pengelola telah menyalahi ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana pengelola secara sepihak telah melakukan pemungutan iuran tiap bulan untuk operasionalnya yang telah menyalahi hasil musyawarah awal pengelola hanya bisa memungut iuran apabila ada kerusakan pada saluran air setelah mendapat persetujuan hasil musyawarah terlebih dahulu. Dengan demikian pengelola sudah menganggap saluran air ini merupakan perusahaannya, sehingga memiliki hak untuk

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 445.

memungut iuran untuk biaya operasional sehingga telah menyalahi hasil musyawarah dan telah menjadikan saluran ini sebagai suatu perusahaan air minum tidak lagi merupakan milik bersama masyarakat Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep manfaat dalam kepemilikan harta di masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru bahwa masyarakat belum merasa memiliki harta saluran air, karena masih membayar iuran tiap bulan, dan tidak perlu ikut memelihara dan merawat saluran air tersebut karena sudah merupakan kewajiban pengelola mengerjakannya. Hal ini sejalan dengan KHES dimana pada Pasal 17 ayat “c” menerangkan bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.

Dilihat dari pasal 198 tersebut disini pengelola telah menyalahi ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana pengelola secara sepihak telah melakukan pemungutan iuran tiap bulan untuk operasionalnya yang telah menyalahi hasil musyawarah awal pengelola hanya bisa memungut iuran apabila ada kerusakan pada saluran air setelah mendapat persetujuan hasil musyawarah terlebih dahulu.

Dengan demikian pengelola sudah menganggap saluran air ini merupakan perusahaannya, sehingga memiliki hak untuk memungut iuran untuk biaya operasional sehingga telah menyalahi hasil musyawarah dan telah menjadikan saluran ini sebagai suatu perusahaan air minum tidak lagi

merupakan milik bersama masyarakat Sibaganding Kelurahan Sitamiang Baru.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terhadap pemanfaatan air gunung pada masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru bahwa pada Bab VII tentang *Syirkah Milk* Bagian Pertama Ketentuan *Syirkah Milk* Pasal 189 yang berbunyi “Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijbari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.” Disini menerangkan bahwa kepemilikan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru merupakan kepemilikan bersama secara sukarela yang dilakukan secara gotong royong.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada member adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dimanfaatkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep pemanfaatan kepemilikan sumber air gunung bagi pembaca maupun masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru.
2. Hasil dapat dijadikan bahan masukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama ditinjau dari Hukum Islam mengenai konsep pemanfaatan kepemilikan sumber air gunung bagi masyarakat Sibaganding Sitamiang Baru khususnya dan pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin W., 2013, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- al-Assal, Muhammad, 1999, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin Bandung: Pustaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2010, *Sistem Ekonomi Islam, Edisi Mu'tamadah*, Jakarta: HizbutTahrir Indonesia
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husein, 2004, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3* Jakarta: Balai Pustaka
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008 *Pengantar Fiqh muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ismail, Faizah, 1995, *Asas Muamalah dalam Islam* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nazir, Habib dan Afif Muhammad, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Bandung: Kaki Langit
- Nazir, Moh., 2011, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghaliia Indonesia
- Qomarul, Huda, 2011, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras

- Riduwan, 2012, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfaberta,
- Shiddieqy, Ash, Muhammad Hasbi, Teungku, 1999, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____, 2008, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Press
- Suliyanto, 2009, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- Sutedi, Adrian, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah* Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>
- <http://www.apaarti.com.htm>
- Wawancara dengan Ibu Lily Suryani Hasibuan pada tanggal 08 Maret 2017 Jam 16.30

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana konsep pemanfaatan air di Sibaganding Sitamiang Baru?
2. Bagaimana pengelolaan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru?
3. Bagaimana manajemen pengelolaan sumber air di Sibaganding Sitamiang Baru?
4. Bagaimana perawatan saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru?
5. Bagaimana kepemilikan harta saluran air di Sibaganding Sitamiang Baru?
6. Bagaimana kendala konsep manfaat kepemilikan harta di Sibaganding Sitamiang Baru?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Fadly Sumarno Rangkuti**
NIM : 13 240 0049
Tempat/ Tgl. Lahir : Padangsidempuan, 21 September 1994
Alamat : Jl. SM. Raja Gg Sibaganding

Nama Orangtua:

a. Ayah : Alm. Zulpadil Rangkuti
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Ibu : Salmini
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. SM. Raja Gg Sibaganding

Pendidikan:

- a. SD Negeri Lulusan Tahun 2007
- b. SMP Lulusan tahun 2010
- c. SMA Lulusan Tahun 2013
- d. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

No	Uang Masuk		Uang Keluar		SALDO
	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	
1	Saldo Bulan September	Rp 85.000,00			Rp 85.000,00
2	Jumlah 10.000	Rp 3.840.000,00			Rp 3.925.000,00
			Jumlah Pemadatan Bulan Ini		Rp 4.525.000,00
			Biaya Operasional Gaji Karyawan		
			1. Ketua	Rp 921.000,00	
			2. Sekretaris	Rp 921.000,00	
			3. Bendahara	Rp 921.000,00	
			Jumlah Biaya Operasional		Rp 2.763.000,00
			Biaya Perbaikan Saluran Air		
			1. Pembelian pipa merk Per 5 100' Rp 42.000,00	Rp 126.000,00	
			2. Lem pipa 6/4 Rp 100,00	Rp 30.000,00	
			3. Biaya tukang 3 orang	Rp 200.000,00	
			4. Pembelian klem air Rp 15.000,00	Rp 90.000,00	
			Jumlah Perbaikan Saluran Air		Rp 446.000,00
			TOTAL PENGELUARAN		Rp 7.209.000,00
			Saldo Bulan Ini		Rp 6.316.000,00

KEPALA TIM PENGELOLA AIR BERSIH

[Signature]

SAN BADEI HANAHAP

SEKRETARIS TIM
PENGELOLA AIR BERSIH

[Signature]

GINTA SIKEGAR

LURAH SIEMANG BARU



NIP 1651006-197102103

No	Uang Masuk		Uang Keluar		SALDO
	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	
	Saldo Bulanan				
	Oktober	RP. 316.000,00			RP. 316.000,00
	Juan 376kr x Rp 10.000	RP. 3.760.000,00			RP. 3.760.000,00
			Jumlah Simulasi Bulan Ini		RP. 5.076.000,00
			biaya Operasi Saji Kesehatan		
			1. Kelua	RP. 921.000,00	
			2. Sterilisasi	RP. 921.000,00	
			3. Rendahara	RP. 921.000,00	
			Jumlah biaya operasional		RP. 2.763.000,00
			Penyusutan Fasilitas Air		
			1. Pembelian pipa PVC 1/2" x 3' batang @ Rp. 40.000,00	RP. 210.000,00	
			2. Lem 1/2" 10 @ Rp. 50.000,00	RP. 500.000,00	
			3. Biaya tukang 2 orang	RP. 200.000,00	
			4. Pembelian besi @ Rp. 10.000	RP. 130.000,00	
			Jumlah Penyusutan Fasilitas Air		RP. 580.000,00
			Taka Pengeluaran		RP. 5.343.000,00
			Saldo Bulan Ini		RP. 1.733.000,00

KA TIM PENGELOLA AIR BERSIH

[Signature]
 ANI RAHMA HARAHAT

SEKELFA TIM
 PENGELOLA AIR BERSIH

[Signature]
 GINTI SIREGAR

LURAH STANIS BARY



NP. 1965/005 - 19703 / 013